

**ANALISIS STRATEGI REFORMASI PERPAJAKAN DALAM MENYAMBUT ERA  
DIGITAL  
(Studi Kasus Pada Kantor Ditjen Pajak Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Disusun Oleh:  
Salvatrix Alfrida Nahak  
2017110209

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2022**

**ANALISIS STRATEGI REFORMASI PERPAJAKAN DALAM MENYAMBUT ERA  
DIGITAL  
(Studi Kasus Pada Kantor Ditjen Pajak Kota Malang)**

**Salvatrix Alfrida Nahak<sup>1</sup>, Risnaningsih<sup>2</sup>, Luh Dina Ekasari<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang 2022

E-mail : [salvatrixnahak18@gmail.com](mailto:salvatrixnahak18@gmail.com)

**ABSTRAK**

Strategi reformasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak sebagai dalam situasi perkembangan pada masa kini. Adapun salah satu tujuan dari riset ini ialah untuk dapat analisis strategi reformasi perpajakan dalam menyambut era digital di Kantor pajak yang berada di Kota Malang. Pada riset ini jenis penelitian yang akan digunakan ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif, sebagaimana data yang digunakan yaitu wawancara dengan pegawai sekretariat Kantor Ditjen Pajak Kota Malang. Dalam riset ini teknik analisa data yang akan digunakan ialah menggunakan sebuah deskriptif. Sedangkan pada hasil riset ini ditemukan bahwa Pajak Kota Malang yaitu menggunakan instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan melakukan perluasan basis pajak, pengawasan dan penegakan hukum. Strategi perluasan basis pajak terdiri dari penggunaan sistem pemungutan pajak melalui (*e-Filing* dan *e-Billing*) atau *online*, sistem pembayaran pajak secara *Drive Thru*, yang mana akan dilakukan pembayaran secara langsung pada Kantor Pajak Kota Malang yang terdekat dan pembayaran pajak kendaraan melalui mesin. Strategi pengawasan perpajakan seperti dalam memberikan SPT terhadap WP sebagaimana yang terlambat membayar pajak. Strategi penegakan hukum seperti apabila pajak tidak membayar pajak sudah diberikan STP maka diberikan surat paksaan, melakukan penyitaan, melakukan lelang dan ketentuan pidana. Hal ini sudah diterapkan dalam UU tahun 2000 No 19 sebagaimana telah diterapkan di tahun 2001 tepat pada tanggal 1 Januari. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan Ditjen Pajak Kota Malang melakukan sosialisasi kepada masyarakat cara pembayaran pajak melalui *online* (*e-Filing* dan *e-Billing*) atau melalui mesin untuk meningkatkan terhadap tingkat kemudahan dalam membayar pajak terhadap WP.

***Kata Kunci: Reformasi Perpajakan, Strategi, Era Digital***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sistem dalam penerimaan sektor perpajakan dapat diartikan sebagai salah satu sistem pendapatan yang paling terutama terhadap kas Negara sebagaimana pula dapat dipergunakan untuk kepentingan publik serta dapat pula untuk membiayai kebutuhan negara dalam hal ini belanja negara misalnya sarana serta prasarana yang secara umum (Purwanto, 2016). Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Budileksmana, 2015) yang menyatakan bahwa pada dasarnya sistem terhadap tingkat realisasi dalam penerimaan kas negara yang bersumber dari sektor perpajakan yang mana akan mencapai 70% pada setiap periode.

Sebagaimana berlandaskan pada tingkat kontribusi yang secara signifikan bersumber dari sektor perpajakan, sehingga pihak pemerintahan dapat dilakukan sebuah tindakan untuk dapat berupaya meningkatkan pada sisi penghasilan yang bersumber dari perpajakan sebagaimana pula dapat melakukan reformasi perpajakan. Reformasi terhadap perpajakan secara langsung akan dapat dimengerti sebagai salah satu mekanisme yang pada umumnya, disamping itu juga tak terlepas dari sistem administrasi terhadap pajak serta dapat pula dijadikan regulasi serta peningkatan usaha (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). Adapun salah satu mekanisme yang berkaitan dengan reformasi perpajakan dapat dilakukan dalam memaksimalkan pada sisi kepercayaan serta kepatuhan terhadap WP demi kepentingan atas perpajakan sebagaimana dapat pula dikelola informasi serta pada aspek integritas pada para tenaga kerja perpajakan. Tingkat atas sebuah pelaksanaan reformasi terhadap perpajakan sebagaimana dapat dilaksanakan pada tahun 1893 serta dapat pula diadakan sebuah perubahan terhadap pemungutan atas pajak menjadi

sebuah tindakan penilaian diri yang mana WP akan diberikan sebuah kepercayaan dalam menghitung sampai dengan melaksanakan pembayaran pajak yang secara individu.

Pihak pemerintah juga dapat melaksanakan sebuah tindakan yang secara gampang terhadap sistem pembayaran pajak serta dapat pula akan meningkatkan sebuah mekanisme dalam administrasi terhadap perpajakan yang mana berbasis pada digital, dengan tujuan agar dapat memaksimalkan pada sisi efisiensi serta efektivitas. Akan tetapi yang seharusnya dapat dihadapi dalam sebuah tindakan atas pelaksanaan reformasi pada sistem perpajakan akan dapat mengalami pada aspek peningkatan yang mana sejalan dengan tingkat perkembangan pada zaman ini, sehingga sangat dibutuhkan sebuah tindakan atas perumusan sebuah mekanisme yang akan dilakukan oleh pihak pemerintahan sebagaimana dalam melakukan reformasi atas perpajakan yang secara berkembang. Informasi serta teknologi akan dimengerti sebagai salah satu teknologi yang dikedepankan sebagai salah satu sistem yang secara otomatis, serta dapat pula menggunakan berbagai jenis mekanisme untuk dapat terbaca oleh sebuah sistem yang berada di komputer. (Aji, 2016) menyatakan bahwa dengan adanya sebuah konsep yang berbasis digital ini akan dapat membantu pihak pemerintahan dalam melihat sistem pembayaran perpajakan.

Adapun sebuah konsep yang dilakukan secara otomatis maka akan dapat dijadikan sebuah teknologi yang berbasis digital, yang mana akan dapat dilakukan secara langsung oleh manusia yang akan menjadi baik, bahkan secara langsung pula dapat berkomunikasi terhadap manusia pada kebutuhan yang tertentu, oleh karena itu dapat dilihat dari beberapa aspek bahwa sebuah instansi akan jauh lebih efisien dalam melakukan sebuah pengelolaan SDM, yang mana akan dapat berpotensi dalam melakukan sebuah tindakan untuk dapat menekan pada sistem kinerja. Informasi serta teknologi secara langsung akan dapat dimengerti sebagai salah satu

sistem yang memerlukan sebuah jaringan kabel yang mana akan mengkorelasikan satu titik terhadap titik yang lainnya. Informasi serta teknologi dapat pula menggunakan sebuah jaringan yang mana dipergunakan sebagai salah satu sarana yang secara konektivitas maka akan dijadikan sebuah komunikasi serta pengiriman data jauh lebih baik sert lebih cepat dan aman (Muhasim, 2017). Pada dasarnya sistem perubahan yang akan digitalisasi akan mencukupi beberapa aspek diantaranya : tingkat terhadap sosial, usaha, organisasi serta mekanisme bekerja. salah satu mekanisme perubahan terhadap sebuah proses dalam bekerja sebagaimana akan dapat dipergunakan sebuah instrumen yang secara digital serta dalam upaya dalam mengefisienkan sebuah cara yang secara manual. (Parviainen, Tihinen, Kairinen, dan Teppola, 2017) menyatakan bahwa sistem terhadap sebuah perubahan pada kelompok atau sebuah organisasi secara langsung akan dapat terlihat pada sebuah upaya dalam memajukan sebuah sistem pelayanan.

Salah satu proses yang secara digital dapat dikatakan sebagai salah satu mekanisme sebuah revolusi industri yang ke 4.0 yang mana pada semua wilayah akan dapat melaksanakan sebuah buah proses yang jauh berbedah. Adapun demikian sebuah orientasi dari mekanisme yang mana dapat melihat pada sisi kebersamaan pada sebuah negara ialah untuk secara langsung akan dapat memaksimalkan pada sisi daya saing terhadap industri pada setiap negara yang mana akan dapat menghadapi pasar yang secara meluas (Prasetyo dan Sutopo, 2018) mengatakan bahwa adanya sebuah tindakan terhadap revolusi industri yang ke 4.0 muka secara langsung pula akan diberikan peningkatan pemanfaatan antara lain sistem pengembangan sebuah produk jauh lebih cepat, sistem pemerintahan dalam bentuk individual serta hasil produksi yang dalam bentuk fleksibel. Akan tetapi di lain pihak adanya sebuah tindakan revolusi yang ke 4.0 ini secara langsung akan dapat memberikan sebuah tantangan yang akan dipaparkan Zhou, Taigang, & Lifeng (2015) yang menyatakan bahwa ada beberapa cara yang akan dialami oleh sebuah

entitas yang mana tak terlepas dari perpajakan dalam menyambut adanya revolusi industri yang ke 4.0 ialah pada aspek perekonomian, politik, teknologi serta serta sebuah praktik dalam melaksanakan sebuah mekanisme dalam tahapan perencanaan sebuah strategis.

Adanya sistem reformasi yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang mana dapat dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam memberikan sebuah tindakan keadilan terhadap lapisan masyarakat. (Sutiarso, 2011) menyatakan bahwa sebuah konsep yang berkaitan dengan keadilan secara langsung akan dapat diinterpretasikan sebagai sebuah kebijakan yang paling terutama pada sebuah perusahaan sosial yang mana tingka pada sebuah kebenaran dalam sebuah sistem pola pemikiran serta akan dapat pula dijadikan pada sisi kebijakan kemanusiaan. Yang artinya bahwa apabila dalam prakteknya secara langsung akan dapat dilakukan sebuah sistem peraturan yang akan tidak adil, sehingga apapun yang dapat dilaksanakan dengan melalui sistem pengevaluasian serta adanya perubahan sebuah peraturan yang tidak benar, sehingga perlu dapat dilakukan keadilan yang mana dapat dikatakan sebagai individu yang secara langsung tidak akan dikorbankan terhadap berbagai alasan termasuk pada aspek kepentingan yang secara publik (Follesdal, 2014).

Sebagaimana terlihat pada sebuah konsep keadilan maka secara langsung sebuah lokasi atau lingkungan yang akan dapat menghasilkan sebuah keadilan terhadap kondisi sosial yang mana akan dapat pula memfasilitasi sebuah keadilan terhadap perilaku warga. Keadilan dapat diartikan sebagai salah satu yang secara terus menerus apabila pada setiap elemen masyarakat yang akan dapat memegang pada sisi konsep yang yang berkaitan dengan keadilan secara kebersamaan, terdapat pula setiap orang akan dapat menghargai serta dapat pula mengerti sebuah sistem yang berkaitan dengan keadilan yang sama serta ruang lingkup institusi sosial yang mana akan dapat menerima serta dapat pula memenuhi kepentingan. Salah satu konsep yang berkaitan

dengan keadilan yang dikenal dengan nama *justice as fairness* dapat diberikan sebuah pengertian ialah situasi yang ada diantara golongan masyarakat yang mana akan dapat tercipta sebagai sebuah tindakan hasil kesepakatan yang dari semula akan dijadikan sebagai salah satu sistem pelaksanaan gotong royong dalam ruang lingkup sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Follesdal, 2014) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa pihak yang telah memahami berbagai ketentuan yang mana sudah diadakan kesepakatan serta seharusnya dapat diikuti dalam struktur bersosial.

Sistem reformasi terhadap perpajakan itu perlu dibuat dalam beberapa hal, diantaranya ditemukan minimnya sebuah tindakan kepatuhan WP, terdapat sebuah target yang berkaitan dengan WP di setiap periode, sumber daya manusia sama sekali tidak selaras serta teknologi dan informasi mengalami perubahan yang begitu efektif. Reformasi Perpajakan di Kota Malang pada tahun 2020 tepat pada tanggal 8 Desember reformasi terhadap perpajakan dapat didefinisikan sebagai salah satu perubahan yang dilakukan secara masif serta komprehensif yang mana akan dapat mengacu terhadap sebuah pembangunan pada aspek administratif terhadap perpajakan. Sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang cipta kerja ialah tingkat kemudahan dalam melakukan sebuah usaha serta kemudahan anggaran yang mana akan dapat diberikan upah. Hal tersebut dapat dibuat sehingga jumlah anggaran dapat dijadikan sebuah hal yang jauh lebih produktif. Adapun ditemukan sebuah faktor yang mengganjal ialah BPSD yang berada di Kota Malang akan dapat melakukan sebuah uji coba dalam melihat sebuah mekanisme yang secara beragam dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan dari sisi kesadaran terhadap WP.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan ialah sosial yang beragam. Tingkat sosialisasi yang dapat dilaksanakan dengan adanya sebuah tindakan kerja sama dengan berbagai jenis

media yang berada di Kota Malang. Seluruh jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak BP2D yang berada di Kota Malang akan selalu dan senantiasa diliputi oleh berbagai media yang dalam bentuk *online*. Kecil maupun besarnya sering dalam bentuk City Guide 911 FM, Kosmonita serta terdapat pula beberapa JTV, Batu TV, Malang TV. Tingkat sosialisasi yang dapat dilakukan dengan berdasarkan pada berbagai jenis media yang secara resmi. Salah satu cara dalam melakukan sebuah strategi ialah dilaksanakan sebuah program dalam bentuk edukasi. Akan selalu diharapkan adanya sebuah program edukasi ini maka secara langsung pula akan dapat memberikan sebuah pemahaman yang berkaitan dengan sistem pembayaran pajak, oleh karena itu secara langsung golongan anak-anak secara langsung akan dapat disampaikan secara langsung terhadap pihak orang tua dalam melakukan pembayaran pajak, salah satu mekanisme sosialisasi yang diterapkan di Kota Malang ialah *Tax Goes to Mall*, *Tax Goes to Campus* serta *Tax Goes to School*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang yang ada, sehingga dalam riset ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan topik “ Analisis Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital”. Karena dengan judul ini dapat membantu kita bagaimana memanfaatkan teknologi internet di era digital ini dalam halnya pada saat pembayaran pajak

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang yang ada, sehingga rumusan masalah yang akan diangkat pada riset ini ialah : bagaimana Analisis Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**



Sebagaimana telah dijelaskan pada rumusan masalah yang ada, sehingga tujuan penelitian yang akan diangkat pada riset ini ialah untuk dapat mengetahui bagaimana analisis strategi reformasi perpajakan dalam Menyambut Era Digital.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagaimana telah dijelaskan pada tujuan penelitian yang ada, sehingga manfaat penelitian yang akan diangkat pada riset ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil riset ini secara teoritis untuk dapat memberikan referensi baik pihak akademis maupun dapat menambah wawasan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Direktorat Jenderal pajak dapat dijadikan acuan untuk menetapkan strategi apa yang dilakukan dalam melaksanakan reformasi perpajakan di era digital.

3. Manfaat Akademis

a. Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk secara langsung dapat mengembangkan pemahaman serta dapat pula diberikan sebuah karya ilmiah yang baik untuk dapat mendorong kajian ilmu yang berkaitan dengan sistem informasi

b. Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk secara langsung dapat memaksimalkan wawasan serta dapat pula menginterpretasikan kajian ilmu sebagaimana didapatkan selama perkuliahan.

c. Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk secara langsung dapat akan dijadikan sebuah kontribusi terhadap riset-riset yang akan datang sebagaimana akan berkaitan dengan topik yang serupa

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2007. *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Penerbit Dinamika Ilmu
- Aji, R. (2016). *Digitalisasi, Era Tantangan Media*. *Islamic Communication Journal* 1(1), 43–54.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budileksmana, A. (2015). *Manfaat dan Peranan Konsultan Pajak dalam Era Self Assessment Perpajakan*. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 1(2), 77–84.
- Diansyah, F. (2018). *KPK Tahan Tiga Tersangka Suap Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon*. Retrieved October 22, 2019, from Siaran Pers KPK website: <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/596-kpk-tahantiga-tersangka-suap-kepala-kantor-pajak-kpp-pratama-ambon>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Reformasi Perpajakan*. Retrieved October 22, 2019, from Selayang Pandang Reformasi Perpajakan website: <https://www.pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan>
- Fasmi, L., & Misra, F. (2014). *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 76–87.
- Follesdal, A. (2014). John Rawls' Theory of Justice as Fairness. *Pluricourtsi Research Paper*, (14), 311–328.
- Fourie, D. (2017). Ethics and Integrity in the Procurement of Goods and Services for the Military. *Public Integrity* 19(5), 469–482.
- Gunadi. (2006). Reformasi Perpajakan meliputi dua area yaitu: Reformasi Kebijakan Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan.
- Harris, Topowijono, & Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8 (1), 1–6.
- Hecklau, F., Galeizke, M., Flach, S., & Kohl, H. (2016). Holistic Approach for Human Resource Management in Industry 4.0. *Procedia CIRP*, 54, 16.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Laporan Tahunan 2011-2017. Laporan Tahunan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Khoerul, Arif. (2019). Penyaji Informasi Perpajakan DJP. *Bisnis Indonesia*.
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2), 69-78.
- Lumbanrau, R. E. (2016). Rentetan Kasus Korupsi yang Menjerat Pegawai Pajak. Retrieved October 22, 2019, from Artikel CNBC website:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak>

- Mardiaso. (2011). Penerapan Sistem Pemungutan Pajak.
- Maulida, C., & Agnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2 (4), 67–74.
- Mayasari, Risa. (2020). Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2010). Tax compliance by trust and power of authorities. *International Economic Journal*, 24(4), 607–610.
- Muhasim. (2017). Pengaruh Tehnologi Digital, Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik. *Palapa*, 5(2), 53–77.
- Nasucha, & Satriyo. (2011). *Reformasi Perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan*.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WajibPajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–14.
- Pajak, T. R. O. (2018). *Tax Outloo 2018: Kebijakan, Tinjauan, dan Inovasi Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan. *Undang-Undang No.28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Prabowo, Oxy Mahendra. (2018). *Evektivitas Pelaksanaan Reformasi Perpajakan*.
- Sinabela, dkk. (2014:25). *Secara teoritis Reformasi adalah Perubahan dimana kedalamannya terbatas sedangkan keluasannya melibatkan seluruh masyarakat*.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung.
- Sumber Lain: [Www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Sumer website: [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)
- Tambunandan Rosa Anwar, Maria R. U. D. (2019). *Transformasi Budaya Organisasi Perpajakan Indonesia Menghadapi Era Ekonomi Digital*.